



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dasrul Bin M Taher Alm
2. Tempat lahir : Pulau Sengkilo
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/10 Mei 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pipa Air Bersih RT.001 RW.005 Kelurahan Simpang Padang, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa Dasrul Bin M Taher Alm ditangkap pada tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin-Kap/12/XI/LL/2020, tanggal 24 November 2020;

Terdakwa Dasrul Bin M Taher Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 April 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN BIs tanggal 4 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN BIs tanggal 4 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DASRUL Bin M. TAHER (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Setiap Orang Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang Undang R.I No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa yaitu terdakwa **DASRUL Bin M. TAHER (Alm)** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BM 5458 DAA beserta STNK aslinya.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa

- 1 (satu) unit sepeda dayung.

Dikembalikan kepada korban.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (*lima ribu rupiah*).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dengan alasan kecelakaan tersebut tidak dilakukan Terdakwa secara sengaja, serta antara Terdakwa dan keluarga korban telah ada perdamaian;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, serta tanggapan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN BIs



Bahwa ia terdakwa **DASRUL Bin M. TAHER (Alm)** pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekira pukul 17.30 WIB di Jalan Hangtuah (di depan RM. Pagaruyuang) Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi, mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggal dunia** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekira pukul 17.25 WIB terdakwa keluar dari Simpang Khayangan dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat BM 5458 DAA menuju ke Jalan S. Syarif Qasyim melalui Jalan Hangtuah. Kemudian sesampainya di TKP di Jalan Hangtuah (di depan RM. Pagaruyuang) Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis terdakwa sempat lengah dan tidak melihat mobil disebelah kiri depan terdakwa sedang berhenti dibadan jalan, kemudian tiba-tiba disebelah kanan terdakwa datang korban sedang berlari menyeberang jalan menuju kesebelah kiri sambil mendorong sepeda dayungnya. Dikarenakan jarak yang sudah dekat dan tidak dapat dihindari sehingga terjadilah kecelakaan antara terdakwa dan korban.
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut pejalan kaki atas nama MARYADI. M mengalami luka berat dan sempat dirawat di RSUD Duri dan pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekira pukul 00.05 WIB korban meninggal dunia.
- Bahwa faktor penyebab kecelakaan tersebut dikarenakan lalai dan kurang hati-hatinya terdakwa yang mana pada saat mengendarai kendaraan dalam keadaan kurang fokus dan tidak memperhatikan pejalan kaki yang hendak menyeberang jalan dan dikarenakan jarak yang sudah dekat sehingga terjadi kecelakaan.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No.44/RSUD/2020/493 Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr.RURI GUSANDI. Sp.B, telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban Perempuan Sdri. NUR HAYATI, dengan hasil pada pemeriksaan korban atas nama MARYADI. M dengan keadaan sebagai berikut:

1. Korban datang dalam keadaan tidak sadar, sakit berat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban mengeluh, penurunan kesadaran.

2. Pada korban ditemukan:

- Luka dibelakang kepala
- Penurunan kesadaran

3. Pada korban dilakukan pemeriksaan penunjang:

- SCAN kepala: terdapat pendarahan di otak.

4. Terhadap korban dilakukan tindakan:

- Rencana rujuk ke bedah syaraf di Pekanbaru namun rumah sakit penuh.

5. Korban dirawat di ICU kemudian meninggal dunia di RSUD.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki berumur tujuh puluh delapan tahun ini ditemukan luka di belakang kepala dan penurunan kesadaran. Cedera tersebut menimbulkan bahaya maut atau tidak memberi harapan untuk sembuh sama sekali.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian No: 445/RSUD-MDU/369 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau menerangkan seorang laki-laki atas nama MARYADI. M dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 pukul 18.04 WIB dengan hasil pemeriksaan orang yang bernama tersebut diatas dinyatakan **Telah Meninggal Dunia**.

Catatan tambahan:

Dinyatakan meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 pukul 00.05 WIB.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU RI No.22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan, sehingga agenda persidangan dilanjutkan dengan agenda pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RAHMAT HIDAYAT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu, 22 November 2020 sekitar pukul 17.30 WIB, saksi baru pulang dari rumah kawan saksi, melewati Jalan Hangtuh, di tengah jalan tepatnya di depan Rumah Makan Pagaruyung Kel. Air Jamban, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis, saksi melihat adanya keramaian kemudian berhenti untuk menanyakan ada kejadian apa;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita warga, telah terjadi kecelakaan antara sepeda motor beat dengan seorang pejalan kaki yang mendorong sepeda;
- Bahwa saat saksi tiba di lokasi, saksi melihat korban sudah diangkat keatas motor untuk dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saat itu korban masih dalam keadaan hidup;
- Bahwa saat itu saksi tidak melihat adanya polisi di lokasi, maupun Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dari cerita warga, korban saat itu hendak menyebrang jalan dengan mendorong sepedanya, kemudian datang sepeda motor beat menabrak korban;
- Bahwa sepengetahuan saksi kondisi jalan di daerah tersebut memang lumayan ramai;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

2. Saksi ZAERI AGUS PURNOMO dibawah sumpah, dibacakan dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Jalan Hangtuh depan RM. Pagaruyung Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. Kecelakaan terjadi antara 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BM 5458 DAA yang dikendarai terdakwa dengan korban yang merupakan seorang pejalan kaki yang saat itu sedang menyebrang jalan sembari mendorong sepeda;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita warga, korban datang dari arah Jl. Rambutan hendak menyebrang menuju arah Rumah Makan Pagaruyung, sedangkan sepeda motor Beat Terdakwa, dari arah Simpang Jengkol menuju ke Simpang Garoga;
- Bahwa benar saksi menerangkan faktor penyebab terjadinya kecelakaan tersebut diduga akibat dari kelalaian dan kurang hati-hatinya terdakwa pengendara sepeda motor Honda Beat BM 5458 DAA dimana terdakwa tidak memperhatikan laju kendaraan Ketika berada di jalan kota dan tidak memperhatikan adanya pejalan kaki yang hendak menyeberang;
- Bahwa benar saksi menerangkan akibat dari kecelakaan tersebut adalah korban pejalan kaki mengalami luka-luka dibagian kepala;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Jalan Hangtuah depan RM. Pagaruyung Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BM 5458 DAA, sedangkan korban Sdr. MARYADI. M sedang berjalan kaki dengan mendorong sepeda kayuh;
- Bahwa awalnya pada pukul 17.25 WIB, Terdakwa keluar dari Simpang Khayangan hendak menuju ke Jalan S. Syarif Qasim dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat BM 5458 DAA, setibanya di lokasi kejadian, Terdakwa tidak fokus karena sedang melihat seseorang seperti orang yang dikenalnya sedang melintas, tiba-tiba dari sebelah kanan di depan Terdakwa sudah ada korban yang sedang menyebrang sembari mendorong sepeda kayuhnya, karena jarak yang sudah dekat Terdakwa tidak dapat menghindari, akhirnya Terdakwa menabrak korban;
- Bahwa Terdakwa kemudian segera melihat dan menolong korban dengan membawanya ke rumah sakit, setibanya di rumah sakit, Terdakwa menghubungi keluarganya untuk membantu, namun akhirnya Terdakwa memperoleh kabar korban telah meninggal;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memposting kejadian kecelakaan tersebut di facebook untuk mencari keluarga korban;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Mengemudi;
- Bahwa Terdakwa mengaku lalai dan tidak fokus saat mengendarai motornya;
- Bahwa antara Terdakwa dengan keluarga korban sudah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BM 5458 DAA beserta STNK aslinya;
- 1 (satu) unit sepeda dayung;

Menimbang, bahwa Barang Bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor: 660/Pen.Pid/2020/PN.Bls, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan 1 (satu) bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu Visum Et Repertum No.44/RSUD/2020/493 Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr.RURI GUSANDI. Sp.B, telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban Perempuan Sdri. NUR HAYATI, dengan hasil pada pemeriksaan korban atas nama MARYADI. M dengan keadaan sebagai berikut:

1. Korban datang dalam keadaan tidak sadar, sakit berat.
Korban mengeluh, penurunan kesadaran.
2. Pada korban ditemukan:
 - Luka dibelakang kepala
 - Penurunan kesadaran
3. Pada korban dilakukan pemeriksaan penunjang:
 - SCAN kepala: terdapat pendarahan di otak.
4. Terhadap korban dilakukan tindakan:
 - Rencana rujuk ke bedah syaraf di Pekanbaru namun rumah sakit penuh.
5. Korban dirawat di ICU kemudian meninggal dunia di RSUD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki berumur tujuh puluh delapan tahun ini ditemukan luka di belakang kepala dan penurunan kesadaran. Cedera tersebut menimbulkan bahaya maut atau tidak memberi harapan untuk sembuh sama sekali.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dan surat bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 22 November 2020, pukul 17.25 WIB, Terdakwa keluar dari Simpang Khayangan hendak menuju ke Jalan S. Syarif Qasim dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat BM 5458 DAA, setibanya di lokasi kejadian yakni di Jalan Hangtuah depan RM. Pagaruyung Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, Terdakwa tidak fokus karena sedang melihat seseorang seperti orang yang dikenalnya sedang melintas, tiba-tiba dari sebelah kanan di depan Terdakwa sudah ada korban yang sedang menyebrang sembari mendorong sepeda kayuhnya, karena jarak yang sudah dekat Terdakwa tidak dapat menghindar, akhirnya Terdakwa menabrak korban;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BM 5458 DAA, sedangkan korban Sdr. MARYADI. M sedang berjalan kaki dengan mendorong sepeda kayuh;
- Bahwa Terdakwa kemudian segera melihat dan menolong korban dengan membawanya ke rumah sakit, setibanya di rumah sakit, Terdakwa menghubungi keluarganya untuk membantu, namun akhirnya Terdakwa memperoleh kabar korban telah meninggal;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Mengemudi;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No.44/RSUD/2020/493 Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr.RURI GUSANDI. Sp.B, telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban Perempuan Sdri. NUR HAYATI, dengan hasil pada pemeriksaan korban atas nama MARYADI. M dengan keadaan sebagai berikut:
 1. Korban datang dalam keadaan tidak sadar, sakit berat. Korban mengeluh, penurunan kesadaran.
 2. Pada korban ditemukan:
 - Luka dibelakang kepala

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penurunan kesadaran
- 3. Pada korban dilakukan pemeriksaan penunjang:
 - SCAN kepala: terdapat pendarahan di otak.
- 4. Terhadap korban dilakukan tindakan:
 - Rencana rujuk ke bedah syaraf di Pekanbaru namun rumah sakit penuh.
- 5. Korban dirawat di ICU kemudian meninggal dunia di RSUD.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki berumur tujuh puluh delapan tahun ini ditemukan luka di belakang kepala dan penurunan kesadaran. Cedera tersebut menimbulkan bahaya maut atau tidak memberi harapan untuk sembuh sama sekali

- Bahwa Terdakwa mengaku lalai dan tidak fokus saat mengendarai motornya;
- Bahwa antara Terdakwa dengan keluarga korban sudah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya seorang terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, kesalahan Terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya “dua alat bukti yang sah”; Dan atas pembuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Majelis Hakim harus pula “memperoleh keyakinan” bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 Ayat (4) UU RI no.22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;



3. yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang dalam perkara *a quo* yaitu orang (manusia) yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana tersebut. Subyek hukum tersebut haruslah memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah mengajukan di muka persidangan yaitu **Dasrul Bin M Taher Alm**, dan pada awal persidangan Terdakwa telah ditanyakan identitasnya oleh Ketua Majelis dan Terdakwa mengakui dan membenarkan identitas dirinya sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, dan identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah seorang yang telah dewasa dan pada saat melakukan perbuatan pidana, Terdakwa dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, begitu juga selama pemeriksaan pada setiap tingkat dalam kedudukannya sebagai Terdakwa pelaku perbuatan pidana *in casu*. Kemampuan bertanggung jawab Terdakwa terlihat pada pengakuan Terdakwa yang memahami seluruh isi dakwaan yang diajukan Penuntut Umum, serta kemampuan Terdakwa untuk menjawab dengan baik dan benar setiap pertanyaan yang diajukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa. Unsur setiap orang hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapkan Terdakwa di persidangan sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, akan dipertimbangkan lebih lanjut keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Bls



Ad.2. yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel, dalam perkara a quo kendaraan bermotor yaitu sepeda motor Honda Beat BM 5458 DAA yang dikemudikan oleh Terdakwa masuk dalam kategori kendaraan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa pengertian kecelakaan lalu lintas menurut Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda, sedangkan yang dimaksud dengan kelalaian adalah kurang hati-hati, lupa atau amat kurang perhatian terhadap hal yang sedang dihadapi atau dikerjakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan ditemukan fakta bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 22 November 2020, pukul 17.25 WIB, Terdakwa keluar dari Simpang Khayangan hendak menuju ke Jalan S. Syarif Qasim dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat BM 5458 DAA, setibanya di lokasi kejadian yakni di Jalan Hangtuh depan RM. Pagaruyuang Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, Terdakwa tidak fokus karena sedang melihat seseorang seperti orang yang dikenalnya sedang melintas, tiba-tiba dari sebelah kanan di depan Terdakwa sudah ada korban yang sedang menyebrang sembari mendorong sepeda kayuhnya, karena jarak yang sudah dekat Terdakwa tidak dapat menghindari, akhirnya Terdakwa menabrak korban;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BM 5458 DAA, sedangkan korban Sdr. MARYADI. M sedang berjalan kaki dengan mendorong sepeda kayuh;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian segera melihat dan menolong korban dengan membawanya ke rumah sakit, setibanya di rumah sakit, Terdakwa menghubungi keluarganya untuk membantu, namun akhirnya Terdakwa memperoleh kabar korban telah meninggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No.44/RSUD/2020/493 Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr.RURI GUSANDI. Sp.B, telah dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap korban Perempuan Sdri. NUR HAYATI, dengan hasil pada pemeriksaan korban atas nama MARYADI. M dengan keadaan sebagai berikut:

1. Korban datang dalam keadaan tidak sadar, sakit berat.
Korban mengeluh, penurunan kesadaran.
2. Pada korban ditemukan:
 - Luka dibelakang kepala
 - Penurunan kesadaran
3. Pada korban dilakukan pemeriksaan penunjang:
 - SCAN kepala: terdapat pendarahan di otak.
4. Terhadap korban dilakukan tindakan:
 - Rencana rujuk ke bedah syaraf di Pekanbaru namun rumah sakit penuh.
5. Korban dirawat di ICU kemudian meninggal dunia di RSUD.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki berumur tujuh puluh delapan tahun ini ditemukan luka di belakang kepala dan penurunan kesadaran. Cedera tersebut menimbulkan bahaya maut atau tidak memberi harapan untuk sembuh sama sekali

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Mengemudi dan Terdakwa mengaku lalai serta tidak fokus saat mengendarai motornya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” telah terpenuhi;

Ad.3. yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan ditemukan fakta bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 22 November 2020, pukul 17.25 WIB, Terdakwa keluar dari Simpang Khayangan hendak menuju ke Jalan S. Syarif Qasim dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat BM 5458 DAA, setibanya di lokasi kejadian yakni di Jalan Hangtuah depan RM. Pagaruyuang Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, Terdakwa tidak fokus karena sedang melihat seseorang seperti orang yang dikenalnya sedang melintas, tiba-tiba dari sebelah kanan di depan Terdakwa sudah ada korban yang sedang menyebrang sembari mendorong sepeda

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayuhnya, karena jarak yang sudah dekat Terdakwa tidak dapat menghindar, akhirnya Terdakwa menabrak korban;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BM 5458 DAA, sedangkan korban Sdr. MARYADI. M sedang berjalan kaki dengan mendorong sepeda kayuh;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian segera melihat dan menolong korban dengan membawanya ke rumah sakit, setibanya di rumah sakit, Terdakwa menghubungi keluarganya untuk membantu, namun akhirnya Terdakwa memperoleh kabar korban telah meninggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No.44/RSUD/2020/493 Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr.RURI GUSANDI. Sp.B, telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban Perempuan Sdri. NUR HAYATI, dengan hasil pada pemeriksaan korban atas nama MARYADI. M dengan keadaan sebagai berikut:

1. Korban datang dalam keadaan tidak sadar, sakit berat.
Korban mengeluh, penurunan kesadaran.
2. Pada korban ditemukan:
 - Luka dibelakang kepala
 - Penurunan kesadaran
3. Pada korban dilakukan pemeriksaan penunjang:
 - SCAN kepala: terdapat pendarahan di otak.
4. Terhadap korban dilakukan tindakan:
 - Rencana rujuk ke bedah syaraf di Pekanbaru namun rumah sakit penuh.
5. Korban dirawat di ICU kemudian meninggal dunia di RSUD.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki berumur tujuh puluh delapan tahun ini ditemukan luka di belakang kepala dan penurunan kesadaran. Cedera tersebut menimbulkan bahaya maut atau tidak memberi harapan untuk sembuh sama sekali

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Mengemudi dan Terdakwa mengaku lajai serta tidak fokus saat mengendarai motornya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur **"yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"** telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, serta selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dengan alasan telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan sepanjang ada relevansinya dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menganut sistem alternatif kumulatif, yaitu pidana penjara dan/atau pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim dapat menjatuhkan 1 (satu) pidana saja dan/atau menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus. Oleh karena itu, untuk menegakkan hukum dan keadilan, Majelis Hakim memandang perlu cukup untuk menjatuhkan 1 (satu) jenis pidana saja yaitu pidana penjara, yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah sejak awal perkara ini dilimpahkan ke Penuntut Umum sampai dengan pada proses persidangan di Pengadilan Negeri Bengkalis, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Bls



Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut adalah beralasan secara hukum dan sah, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP untuk memperlancar proses penjatuh pidana pada Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan ini Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BM 5458 DAA beserta STNK aslinya;

Bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa, digunakan oleh Terdakwa dalam tindak pidana, namun masih diperlukan oleh Terdakwa guna mencari nafkah, serta telah disita secara sah dari Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa;

- 1 (satu) unit sepeda dayung;

Bahwa barang bukti tersebut merupakan milik korban yang saat terjadinya kecelakaan digunakan oleh korban, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak yakni keluarga korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan duka terhadap keluarga Korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah beritikad baik untuk menolong korban, meminta maaf dan mengupayakan perdamaian dengan keluarga Para Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dasrul Bin M Taher Alm** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Bls



pidana "mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggal dunia";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BM 5458 DAA beserta STNK aslinya;

dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit sepeda dayung;

dikembalikan kepada keluarga korban;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Senin tanggal 19 April 2021, oleh kami, Ulwan Maluf, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ignas Ridlo Anarki, S.H., Belinda Rosa Alexandra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Widiawaty Hotnaita Sitinjak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Irvan Rahmadani Prayogo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ignas Ridlo Anarki, S.H. Ulwan Maluf, S.H.

Belinda Rosa Alexandra, S.H.

Panitera Pengganti,

Widiawaty Hotnaita Sitinjak, S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Bls

